WALIKOTA LHOKEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSUEMAWE NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER ALOKASI DANA GAMPONG KE GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan persentase dalam laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Gampong, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Alokasi Dana Gampong ke Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Alokasi Dana Gampong ke Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong;
13. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Alokasi Dana Gampong ke Gampong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TRANSFER ALOKASI DANA GAMPONG KE GAMPONG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Alokasi Dana Gampong Ke Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4,) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal ayat (1) diubah), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Laporan realisasi penyerapan ADG tahap I dan/atau tahap II disampaikan oleh Keuchik penerima ADG kepada Walikota c/q Dinas Teknis setelah penggunaan ADG telah mencapai 80 % (delapan puluh persen) dari penerimaan ADG sampai dengan tahap sebelumnya.

(2) Untuk pencairan tahap III, laporan realisasi penyerapan ADG tahap II paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

(3) Dalam hal ADG tidak dapat disalurkan sebagai akibat terlambatnya diterima laporan di SKPKD maka segala bentuk dan dampak akibat keterlambatan penyampaian laporan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Gampong tersebut.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 AGUSTUS 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA